



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KODE, JUMLAH PENDUDUK DAN WILAYAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dengan nama Parit Keladi di Wilayah Kecamatan Sungai Kakap.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Parit Keladi berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Kakap.
- (2) Desa Sungai Kakap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode desa 61.12.09.2001.

Pasal 4

Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jumlah penduduk 2.705 (dua ribu tujuh ratus lima) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 687 (enam ratus delapan puluh tujuh).

Pasal 5

- (1) Desa Parit Keladi memiliki luas wilayah 755 (tujuh ratus lima puluh lima) Hektar.
- (2) Cakupan wilayah Desa Parit Keladi meliputi Dusun Cenderawasih.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Kakap dikurangi dengan wilayah Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Desa Parit Keladi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap.
- (2) Batas wilayah Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam titik koordinat dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Parit Keladi berkedudukan di Dusun Cenderawasih.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Parit Keladi, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa yang pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa diangkat dari pegawai negeri sipil Daerah dengan masa jabatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan Desa

serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Parit Keladi sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Kakap dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022. NOMOR ...9...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT:(9 / 9 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP

I. UMUM

Jumlah penduduk Desa Sungai Kakap per Februari 2019 mencapai 9.126 (sembilan ribu seratus dua puluh enam) orang, Jumlah Kepala Keluarga 2.601 (dua ribu enam ratus satu). Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan jangkauan yang begitu luas tidak memungkinkan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakat saat ini, baik ditinjau dari aspek geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat, baik infrastruktur pemerintahan Desa dan sarana perhubungan memungkinkan untuk membentuk desa baru.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Mekanisme pembentukan desa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimulai dengan Pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Parit Keladi Sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian dilakukan Perubahan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

8
/

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI KECAMATAN
 SUNGAI KAKAP

KOORDINAT BATAS DESA PARIT KELADI
 KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS	
	BUJUR	LINTANG
TK 000	109° 14' 14,156" BT	0° 2' 19,878" LS
TK 001	109° 14' 14,894" BT	0° 2' 23,636" LS
TK 003	109° 14' 11,886" BT	0° 3' 37,781" LS
TK 004	109° 13' 47,449" BT	0° 3' 38,038" LS
TK 005	109° 13' 44,332" BT	0° 3' 38,119" LS
TK 006	109° 13' 44,337" BT	0° 3' 37,568" LS
TK 007	109° 12' 55,267" BT	0° 3' 33,189" LS
TK 008	109° 12' 49,825" BT	0° 3' 45,292" LS
TK 009	109° 12' 37,379" BT	0° 3' 39,568" LS
TK 010	109° 12' 39,232" BT	0° 3' 21,771" LS
TK 011	109° 12' 33,322" BT	0° 3' 21,992" LS
TK 012	109° 12' 32,537" BT	0° 3' 27,583" LS
TK 013	109° 12' 23,950" BT	0° 3' 27,080" LS
TK 014	109° 12' 24,100" BT	0° 3' 21,700" LS
TK 015	109° 12' 18,183" BT	0° 3' 21,552" LS
TK 016	109° 12' 18,148" BT	0° 3' 14,042" LS
TK 017	109° 12' 8,564" BT	0° 3' 14,140" LS
TK 018	109° 11' 49,175" BT	0° 3' 14,496" LS
TK 019	109° 11' 47,984" BT	0° 2' 59,111" LS
TK 020	109° 11' 52,036" BT	0° 2' 58,751" LS
TK 021	109° 11' 49,930" BT	0° 2' 45,681" LS
TK 022	109° 12' 19,555" BT	0° 2' 43,105" LS
TK 023	109° 12' 19,710" BT	0° 2' 44,564" LS
TK 024	109° 12' 21,922" BT	0° 2' 44,252" LS
TK 025	109° 12' 21,167" BT	0° 2' 36,088" LS
TK 026	109° 13' 1,105" BT	0° 2' 39,334" LS

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 9...